





**PEMERINTAH  
KOTA PALU**

# LAKIP 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-NYA maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2024 dapat diselesaikan penyusunannya. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta berdasarkan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kota Palu Tahun 2024.

LAKIP DPMPTSP Kota Palu Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Palu pada Tahun 2024. Laporan ini menyajikan data dan informasi atas pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kota Palu Tahun 2024 yang didasarkan atas dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Kota Palu Tahun 2021-2026.

LAKIP ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja DPMPTSP Kota Palu di masa depan. DPMPTSP Kota Palu terus berkomitmen meningkatkan realisasi penanaman modal dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan agar daya saing penanaman modal Kota Palu dapat diwujudkan.

  
**Kepala Dinas**  
  
**Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681028 199403 2 016

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. DPMPTSP Kota Palu membantu Wali Kota Palu untuk mewujudkan Visi Kota Palu yaitu Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan, dengan menysasar Misi 1 yaitu Membangun Perekonomian yang Mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan Ekonomi Regional dan Global. Hal ini tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Kota Palu Tahun 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Palu Tahun 2021-2026, DPMPTSP Kota Palu menetapkan 1 Tujuan Strategis, 2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Kinerja Utama, serta menetapkan target Perjanjian Kinerja pada setiap tahunnya. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, serta target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu:

<b>Tujuan Strategis</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target Tahun 2024</b>
Meningkatkan Daya Saing Penanaman Modal	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi	5%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	98

Pada Tahun 2024, Pencapaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota Palu yaitu sebesar **-48,50%** untuk Persentase peningkatan investasi, dan nilai sebesar **93,53** untuk Indeks Kepuasan Masyarakat. Guna mewujudkan Sasaran Strategis sesuai Rencana Strategis, akan dilakukan berbagai upaya, yaitu:

1. Penyediaan data potensi penanaman modal yang berkualitas.
2. Peningkatan promosi potensi dan peluang investasi.
3. Peningkatan sarana dan prasarana tempat layanan perizinan.
4. Perumusan kebijakan daerah dalam upaya pemberian kemudahan penanaman modal.
5. Melaksanakan sosialisasi secara berkala terkait Penanaman Modal dan PTSP.
6. Fasilitasi Kemitraan Usaha Besar dan Usaha Kecil.
7. Pengolahan Data Perizinan yang berkualitas.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vi
<b>BAB I Pendahuluan</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas dan Fungsi .....	2
1.3 Sistematika Penyajian .....	8
<b>BAB II Perencanaan Kinerja</b>	<b>9</b>
2.1 Penetapan Indikator Kinerja .....	9
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	11
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>17</b>
3.1 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	17
3.2 Realisasi Anggaran .....	31
3.3 Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 .....	36
3.4 Inovasi dan Kolaborasi .....	39
<b>BAB IV Penutup</b>	<b>41</b>
<b>Lampiran</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.1	Data Pegawai DPMPTSP Tahun 2024 .....	4
Tabel 1.2.2	Sarana dan Prasarana DPMPTSP Tahun 2024 .....	6
Tabel 1.2.3	Alokasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2024 .....	7
Tabel 2.1	Indikator Kinerja DPMPTSP Tahun 2021-2026 .....	10
Tabel 2.2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	12
Tabel 2.2.2	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Alokasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2024 .....	12
Tabel 3.1.1	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 .....	18
Tabel 3.1.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022 ... ..	19
Tabel 3.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Renstra 2021-2026 .....	21
Tabel 3.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional .....	22
Tabel 3.1.6	Analisis Efisiensi Terhadap Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024 .....	24
Tabel 3.1.7	Indikator Kinerja, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 .....	27
Tabel 3.2	Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 ... ..	32

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka setiap daerah harus menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP merupakan dokumen akuntabilitas untuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, prestasi instansi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas salah satu azas penyelenggaraan *good governance*, dimana Setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016, merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Palu yang juga diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Laporan ini sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP Kota Palu. LAKIP DPMPTSP Kota Palu merupakan Laporan Akuntabilitas atas kinerja yang telah dilakukan pada Tahun 2024.

## **1.2. Tugas dan Fungsi**


Berdasarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. Perumusan kebijakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
  - b. Pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugasnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
  - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Potensi, dan Promosi Daerah;
  - Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  - Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
6. Bidang Sistem Informasi, Regulasi dan Evaluasi;
  - Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Dengan bagan struktur organisasi sebagaimana di bawah ini:



Sumber: Peraturan Walikota Palu Nomor 4 Tahun 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2024, kondisi yang menjadi perhatian dan merupakan **isu strategis** penyelenggaraan pelayanan yaitu:

1. Peningkatan daya saing penanaman modal untuk meningkatkan iklim investasi melalui Proses pelayanan perizinan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal yang paripurna dan responsif melalui PTSP dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal;
3. Peningkatan realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal;
4. Pengelolaan sistem informasi secara elektronik.

Dalam mencapai sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu perlu ditunjang oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Pada Tahun 2024, DPMPPTSP Kota Palu memiliki SDM yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2.1**  
**Data Pegawai Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024**

No	Uraian	PNS	PHL	Jumlah
<b>Jenis Kelamin</b>				
1	Laki – Laki	12	11	<b>23</b>
2	Perempuan	18	15	<b>33</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>56</b>
<b>Tingkat Pendidikan</b>				
1	S2	9	1	<b>10</b>
2	S1	17	13	<b>30</b>

No	Uraian	PNS	PHL	Jumlah
3	SLTA	4	12	16
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>26</b>	<b>56</b>
<b>Diklat Pimpinan</b>				
1	Diklat Pim II	1		1
2	Diklat Pim III	1		1
3	Diklat Pim IV	10		10
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>		<b>12</b>
<b>Pangkat/Golongan Ruang</b>				
1	IV c	1		1
2	IV b	1		1
3	IV a	7		7
4	III d	9		9
5	III c	2		2
6	III b	7		7
7	III a	1		1
8	II d	1		1
9	II c	1		1
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>		<b>30</b>
<b>Eselon</b>				
1	IV A	11		11
2	III B	4		4
3	III A	1		1
4	II B	1		1
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>		<b>17</b>
<b>Pelatihan / Bimbingan Teknis</b>				
1	Etika Pelayanan	2		2
2	OSS	1		1
3	SIMBG	1		1
4	ISO	11		11
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>		<b>15</b>

Sumber: Data Kepegawaian DPMPTSP sampai dengan Desember Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1.2.1 dapat terlihat bahwa jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 sebanyak 56 orang, terdiri dari 30 Pegawai Negeri Sipil dan 26

Pegawai Harian Lepas. Jika merujuk pada tingkat pendidikan, maka rata-rata pegawai DPMPTSP Kota Palu telah mengenyam pendidikan mulai dari SLTA hingga jenjang pendidikan lanjutan Magister. Berdasarkan Data Pelatihan/Bimbingan Teknis, jika dibandingkan dengan jumlah pegawai DPMPTSP, maka dapat diketahui bahwa Pegawai DPMPTSP masih membutuhkan Pelatihan/Bimbingan Teknis untuk mendukung kerja tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Palu.

Sampai dengan Tahun 2024, kondisi sarana dan prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2.2**  
**Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024**

No	Sarana Dan Prasarana	Kondisi			Jumlah
		Lengkap	Cukup	Kurang	
1	Gedung Kantor	√			1
2	Meja	√			47
3	Meja Lipat	√			1
4	Kursi	√			38
5	Kursi Pejabat	√			8
6	Lemari	√			12
7	Komputer		√		54
8	Laptop		√		10
9	Printer		√		37
10	Power Suply	√			12
11	APPAR	√			1
12	Mesin Ketik		√		2
13	Scanner	√			8
14	Dispenser	√			1
15	Mini Bus	√			6
16	Sepeda Motor		√		4
17	Genset	√			1
18	Souns System	√			1
19	Mesin Pompa Air	√			1

No	Sarana Dan Prasarana	Kondisi			Jumlah
		Lengkap	Cukup	Kurang	
20	Telpon Mobile	√			1
21	AC SPLIT		√		14
22	AC STANDING	√			2
23	TV LED	√			7
24	Modem	√			3
25	Switch Hub	√			5
26	CCTV	√			13

Sumber: Data Inventarisasi Barang DPMPTSP sampai dengan Desember 2024

Berdasarkan Tabel 1.2.2 dapat terlihat bahwa jumlah sarana dan prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu sebanyak 26 item, 20 item dalam kondisi lengkap dan 6 item dalam kondisi cukup, jumlah sarana dan prasarana sebanyak 290 unit. Data sarana dan prasarana tersebut bersumber dari Laporan Inventarisasi Barang Tahun 2024.

Selain kondisi sarana dan prasarana tersebut di atas, Alokasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2.3**  
**Alokasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024**

No	Uraian	Sebelum	Perubahan
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.609.547.580</b>	<b>6.540.208.651</b>
1	Belanja Pegawai	3.962.407.280	4.020.518.951
2	Belanja Barang dan Jasa	2.647.140.300	2.519.689.700
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>16.700.000</b>	<b>Rp34.886.000</b>
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.700.000	34.886.000
	<b>Jumlah</b>	<b>6.626.247.580</b>	<b>6.575.094.651</b>

Sumber: DPPA DPMPTSP sampai dengan Desember 2024

Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2024 sebesar 6.575.094.651. Anggaran ini merupakan anggaran perubahan yang mengalami pengurangan sebesar 51.152.929 dari pagu anggaran murni. Jika merujuk pada Table 1.2.3 di atas bahwa yang mengalami penurunan ialah belanja barang dan jasa, sementara belanja pegawai dan belanja modal peralatan dan mesin mengalami penambahan anggaran.

### **1.3. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instransi Pemerintah, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 yang bersumber dari rencana strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja dan realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2024.

Bab IV – Penutup, merupakan simpulan atas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Penetapan Indikator Kinerja**

**Visi** Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD Kota Palu yakni **Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan**. Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah Kota Palu memiliki 4 Misi yaitu:

1. Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global;
2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana;
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan Covid-19;
4. Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani.

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu mendukung **Misi 1** Pemerintah Kota Palu, yakni membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global. Untuk mendukung misi tersebut, DPMPTSP Kota Palu menetapkan **Tujuan Strategis** yaitu meningkatkan daya saing Penanaman Modal, dengan **Sasaran Strategis** meningkatnya realisasi Penanaman Modal dan meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan. Penetapan Tujuan dan Sasaran Strategis ini juga diperkuat dengan **strategi dan arah kebijakan** sebagai berikut:

- Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi, dengan arah kebijakan: mengoptimalkan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi dan peluang investasi; mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan penanaman modal.
- Meningkatkan kinerja dan efektifitas Pelayanan Publik, dengan arah kebijakan: meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM; meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran.
- Menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akuntabel dan transparan, dengan arah kebijakan: menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi yang terpadu.

Untuk mencapai sasaran strategis organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPMPSTP) Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026. Adapun Indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026**

<b>Tujuan/ Sasaran Renstra</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Rumus / Formulasi Perhitungan</b>
Meningkatkan Daya Saing Penanaman Modal		
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi	$\frac{(\text{Jumlah Investasi Tahun } n - \text{Jumlah Investasi Tahun } n-1) \text{ di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah Investasi Tahun } n-1 \text{ di kabupaten/kota}} \times 100\%$

Tujuan/ Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Formulasi Perhitungan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu Persentase peningkatan investasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Indikator ini termuat pada dokumen Renstra DPMPTSP Kota Palu Tahun 2021-2026 yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perubahan ini telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Nomor 050/37/DPMPTSP/III/2023 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2021-2026.

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Seperti halnya Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

mengalami perubahan, Perjanjian Kinerja ini juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi	5%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	98

Berdasarkan Tabel 2.2.1 dapat diketahui bahwa Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki **2 Indikator Kinerja** untuk mencapai sasaran strategis organisasi, yaitu Persentase peningkatan investasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Kedua indikator ini akan dicapai melalui pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2024.

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2024 yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2.2**  
**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Alokasi Anggaran**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2024**

Kode	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
1		2	3
<b>2.18.01</b>		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5,725,389,301</b>
2.18.01.2.01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	875,000
2.18.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	175,000

Kode	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
1		2	3
2.18.01. 2.01.00 02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	350,000
2.18.01. 2.01.00 03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	175,000
2.18.01. 2.01.00 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	175,000
<b>2.18.01. 2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3,975,558,951</b>
2.18.01. 2.02.00 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,975,208,951
2.18.01. 2.02.00 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	175,000
2.18.01. 2.02.00 07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	175,000
<b>2.18.01. 2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>467,031,750</b>
2.18.01. 2.06.00 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	790,400
2.18.01. 2.06.00 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18,186,000
2.18.01. 2.06.00 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81,013,000
2.18.01. 2.06.00 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,656,350
2.18.01. 2.06.00 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,700,000
2.18.01. 2.06.00 08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,070,000
2.18.01. 2.06.00 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350,616,000
<b>2.18.01. 2.08</b>		<b>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>841,833,600</b>
2.18.01. 2.08.00 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	314,650,000
2.18.01. 2.08.00 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	527,183,600
<b>2.18.01. 2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>440,090,000</b>
2.18.01. 2.09.00 01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	280,500,000

Kode	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
1		2	3
		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2.18.01. 2.09.00 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29,300,000
2.18.01. 2.09.00 10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	127,000,000
2.18.01. 2.09.00 11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,290,000
<b>2.18.02</b>	<b>Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal</b>	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>1,225,000</b>
2.18.02. 2.01		<i>Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota</i>	525,000
2.18.02. 2.01.00 01		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	350,000
2.18.02. 2.01.00 03		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	175,000
2.18.02. 2.02		<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</i>	700,000
2.18.02. 2.02.00 01		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	350,000
2.18.02. 2.02.00 04		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	350,000
<b>2.18.03</b>	<b>Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal</b>	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>76,000,000</b>
2.18.03. 2.01		<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	76,000,000
2.18.03. 2.01.00 02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	76,000,000
<b>2.18.04</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan</b>	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>119,575,600</b>
2.18.04. 2.01		<i>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<b>119,575,600</b>

Kode	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
1		2	3
2.18.04.2.01.0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	114,600,600
2.18.04.2.01.0008		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	4,800,000
2.18.04.2.01.0007		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	175,000
<b>2.18.05</b>	<b>Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>592,729,750</b>
2.18.05.2.01		<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	592,729,750
2.18.05.2.01.0004		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	183,785,750
2.18.05.2.01.0005		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	297,244,000
2.18.05.2.01.0006		Pengawasan Penanaman Modal	111,700,000
<b>2.18.06</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan</b>	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>60,175,000</b>
2.18.06.2.01		<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<b>60,175,000</b>
2.18.06.2.01.0002		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	60,175,000
		<b>JUMLAH</b>	<b>6,575,094,651</b>

Berdasarkan Tabel 2.2.2 dapat terlihat bahwa Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu menggunakan 6 Program, 11 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran Strategis Organisasi. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut juga merujuk pada Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sasaran Strategis Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal direncanakan pada 3 Program, yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, serta Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.669.954.750. Sedangkan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan direncanakan pada 2 Program, yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal, serta Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.164.589.300. Program yang menjadi penunjang kedua sasaran strategis tersebut ialah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.725.301.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Salah satu cara dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran capaian kinerja dan realisasi anggaran. Capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dan realisasi kinerja yang dicapai. Sedangkan pengukuran realisasi anggaran dilakukan dengan melihat besaran realisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **3.1 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional, menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta menganalisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Objek capaian kinerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ialah target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, indikator kinerja yang ditargetkan ialah Persentase peningkatan investasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

### 3.1.1. Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Persentase peningkatan investasi	5%	-48.50%	51%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	98	93.53	95.44%

Berdasarkan tabel 3.1.1 diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Indikator **Persentase Peningkatan Investasi** Tahun 2024 diproyeksikan meningkat sebesar 5% dari Tahun 2023. **Persentase Peningkatan Investasi** ini bersumber dari data realisasi investasi Tahun 2023 dan Tahun 2024. Realisasi investasi Tahun 2023 sebesar 1.272 miliar, telah melampaui dari target Tahun 2023 sebesar 1.000 miliar. Sedangkan Realisasi investasi 2024 yang ditargetkan sebesar 1.200 miliar, mencapai realisasi investasi sebesar 655 miliar atau mencapai 51%.

2. Berdasarkan penjelasan angka 1 di atas, Capaian indikator **Persentase Peningkatan Investasi** Tahun 2024 jika menggunakan rumus/formulasi perhitungan pada Tabel 2.1, maka jumlah investasi Tahun 2024 (655 miliar) dikurang jumlah investasi Tahun 2023 (1.272 miliar) dibagi jumlah investasi Tahun 2023 (1.272 miliar) dikali 100% maka dihasilkan capaiannya sebesar -48.50%.
3. Capaian indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat** yang diukur dengan menggunakan kuesioner mendapatkan realisasi sebesar **93.53**. Nilai realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 98, namun tetap masuk pada kategori **Sangat Baik**. Nilai ini bersumber dari hasil pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan jumlah responden sebanyak 558 penerima layanan DPMPSTSP Kota Palu Tahun 2024.

### 3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022 untuk setiap indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase peningkatan investasi	167,56%	100%	33,28%	100%	-48.50%	51%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,74	100%	97,68	100%	93.53	95.44%

Berdasarkan tabel 3.1.2 diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Realisasi **Persentase peningkatan investasi** Tahun 2022 bersumber dari realisasi investasi Tahun 2022 sebesar 954 miliar yang dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 356 miliar sehingga menghasilkan realisasi persentase sebesar 167,56%. Realisasi investasi Tahun 2023 sebesar 1.272 miliar yang dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sehingga menghasilkan realisasi persentase sebesar 33,28%. Realisasi investasi Tahun 2024 sebesar 655 miliar yang dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sehingga menghasilkan realisasi persentase sebesar -48.50%. Terjadinya penurunan realisasi ini akan dibahas pada sub bab analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
2. Realisasi **Indeks Kepuasan Masyarakat** Tahun 2022 sebesar 99,74 dengan kategori **Sangat Baik**, realisasi Tahun 2023 sebesar **97,68** juga dengan kategori **Sangat Baik** serta Tahun 2024 sebesar **93.53** dengan kategori **Sangat Baik**. Meskipun masih dalam kategori sangat baik, namun realisasi 2024 mengalami penurunan. Hal yang menyebabkan terjadinya penurunan tersebut terdapat pada indikator Ketepatan Waktu Pelayanan. Terjadinya penurunan realisasi ini akan dibahas lebih lanjut pada sub bab analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

### **3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Target Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026**

Tahun 2024 merupakan Tahun ketiga ditetapkan target indikator kinerja pada Renstra DPMPTSP Kota Palu periode Tahun

2021-2026. Perbandingan realisasi Kinerja dengan target Renstra DPMPTSP Kota Palu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024**  
**Dengan Target Renstra 2021-2026**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	target 2025	target 2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase peningkatan investasi	167,56%	33,28%	-48.50%	5%	5%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,74	97,68	93.53	95	100

Berdasarkan tabel 3.1.3 diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Realisasi **Persentase peningkatan investasi** yang diproyeksikan meningkat 5% pada setiap tahun, namun realisasi yang terjadi mengalami peningkatan yang sangat tinggi pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, sedangkan pada Tahun 2024 mengalami penurunan. Namun DPMPTSP Kota Palu akan terus berupaya untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026.
2. Realisasi **Indeks Kepuasan Masyarakat** dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Meskipun penurunan tersebut tidak signifikan karena realisasi masih dalam kategori **sangat baik**. Namun DPMPTSP Kota Palu akan terus berupaya untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026.

#### **3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan standar Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024**  
**dengan Standar Nasional**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024	
		Realisasi Nasional	Realisasi DPMPSTP
1	2	3	4
1.	Persentase peningkatan investasi	20.8%	-48.50%

Berdasarkan tabel 3.1.4 diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peningkatan Investasi secara Nasional Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 20.8% dibanding Tahun 2023. Hal ini diperoleh dari realisasi investasi Tahun 2024 sebesar 1.714 Triliun yang bersumber dari *Press Release* Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
2. Peningkatan Investasi DPMPSTP Kota Palu Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -48.50% dibanding Tahun 2023. Hal ini diperoleh dari realisasi investasi Tahun 2024 sebesar 655 Miliar yang bersumber dari *Press Release* Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
3. Berdasarkan penjelasan angka 1 dan 2 di atas, maka kontribusi Kota Palu terhadap realisasi investasi Nasional sebesar 655 Miliar dari 1.714 Triliun dengan capaian 0.04%.

**3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Berdasarkan realisasi Kinerja Tahun 2024, dapat diketahui bahwa target indikator kinerja tidak dapat dicapai dengan penuh, penyebab kegagalan tersebut sebagai berikut:

1. Beberapa perusahaan wajib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang berada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sudah tidak aktif sehingga berimbas tidak melaporkan LKPM secara rutin.
2. Perusahaan yang telah melapor LKPM dengan status perbaikan, tidak melakukan perbaikan data laporan LKPM-nya sampai dengan batas waktu tertentu, sehingga menjadikan laporan LKPM ditolak oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI.
3. Pelaku usaha/Perusahaan tidak mengetahui pemberitahuan kewajiban lapor LKPM yang dikirim melalui email perusahaan/pelaku usaha, mengakibatkan tidak melakukan laporan LKPM.
4. Beberapa perusahaan/pelaku usaha tidak menindaklanjuti hasil bimbingan teknis dan sosialisasi terkait LKPM oleh DPMPTSP Kota Palu.
5. Indikator Ketepatan Waktu Pelayanan pada Survei Kepuasan Masyarakat mengalami penurunan disebabkan proses penerbitan rekomendasi perizinan oleh PD teknis melampaui waktu yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melakukan beberapa kegiatan perbaikan kinerja sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pada pelaku usaha secara berkala.
2. Melaksanakan Pelayanan Perizinan Keliling (Inkling).
3. Melaksanakan Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP).

### **3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2024 sebesar **Rp.6.575.094.651**

dengan realisasi sebesar **Rp.6.339.995.042**, capaian realisasi keuangan sebesar **96,42%** dan capaian realisasi indikator kinerja belum mencapai **100%**. Tingkat efisisensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dalam Tabel berikut:

**Tabel 3.1.6**  
**Analisis Efisiensi Terhadap Penggunaan Sumber Daya**  
**Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	% CAPAIAN KINERJA	Program	% PENYERAPAN ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Persentase peningkatan investasi	51%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100%
			Program Promosi Penanaman Modal	99.82%
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	98.49%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	95.44%	Program Pelayanan Penanaman Modal	99.87%
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	75.07%

Berdasarkan tabel 3.1.5 diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi keuangan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian realisasi kinerja. Namun Jika merujuk pada output kegiatan, maka nilai yang diperoleh telah mencapai target, sehingga dapat diartikan bahwa kegiatan telah terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

### **3.1.7. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 5 Program, 6 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan Teknis yang dilaksanakan pada Tahun 2024 untuk menunjang pencapaian

target Indikator Kinerjanya. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian yaitu sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, tidak mencapai indikator yang ditargetkan. Hal ini disebabkan penyusunan kebijakan daerah menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota belum optimal, disebabkan UMKM yang difasilitasi untuk melakukan kemitraan dengan Pelaku Usaha Besar hanya 7 UMKM dari target 12 UMKM.
- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah Kabupaten/Kota, tidak mencapai indikator yang ditargetkan, menunggu Perpres tentang juknis penyusunan RUPM.
- Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, tidak mencapai indikator yang ditargetkan. Karena pengelolaan data potensi melibatkan banyak pihak dan membutuhkan anggaran yang besar. Sehingga pengolahan data potensi masih sebatas klasifikasi pemilahan data per kecamatan yang bersumber dari data pelaku usaha pada aplikasi OSS.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota telah mengikuti kegiatan Forum Investasi di Makassar, Indonesian City Expo (ICE) Business Forum di Balikpapan dan Forum Indonesia Maju di Jakarta.
- Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya telah menyelesaikan 12 kegiatan usaha yang memiliki permasalahan.

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha untuk melaporkan LKPM telah diberikan kepada 330 Pelaku Usaha.
- Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal telah mengawasi 85 Kegiatan usaha di Kota Palu.
- Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik telah melayani 12.075 Pelaku usaha.
- Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko telah melakukan pemantauan pada 131 Kegiatan Usaha.
- Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko belum dilaksanakan secara optimal sehingga tidak dapat mendukung peningkatan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.
- Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik telah melayani 15 permohonan data dan melakukan pemeliharaan aplikasi ESIGA.

Penjabarannya Program kegiatan dapat dilihat pada Tabel berikut:



No	Indikator Kinerja	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	2	3	4	5=(4/3)	6	7	8	9	10=(9/8)
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	61 Investor	316 Investor	100%	2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	76,000,000	75,865,260	99.82%
	Capaian Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100 %	%	0%	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	76,000,000	75,865,260	100%
	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	76,000,000	75,865,260	99.82%
3	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	405 Miliar	655 Miliar	100%	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	592,729,750	583,799,750	98.49%
	Capaian Realisasi Pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Palu	100 %	100 %	0%	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	592,729,750	583,799,750	98.49%
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	100%	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	183,785,750	181,635,750	98.83%
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi	350 Pelaku Usaha	330 Pelaku Usaha	94%	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	297,244,000	291,164,000	97.95%
	Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko								

No	Indikator Kinerja	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Diamatisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	200 Kegiatan Usaha	85 Kegiatan Usaha	43%	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	111,700,000	111,000,000	99.37%
4	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>98 Sangat Baik</b>	<b>93.53 Sangat Baik</b>	<b>95.44%</b>	<b>2.18.04</b>	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>119,575,600</b>	<b>119,414,300</b>	<b>99.87%</b>
	<i>Capaian Pelayanan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu</i>	100 %	100 %	100%	2.18.04.2.01	<i>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menyaji Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>119,575,600</i>	<i>119,414,300</i>	<i>99.87%</i>
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000 Pelaku Usaha	12075 Pelaku Usaha	604%	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	114,600,600	114,439,350	99.86%
	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	200 Kegiatan Usaha	131 Kegiatan Usaha	66%	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	4,800,000	4,800,000	100.00%

No	Indikator Kinerja	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5=(4/3)	6	7	8	9	10=(9/8)
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Perusahaan melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	0%	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	175,000	174,950	100%
<b>5</b>	<b>Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>2.18.06</b>	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>60,175,000</b>	<b>45,175,000</b>	<b>75,07%</b>
	<i>Capaian Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan</i>	100 %	100 %	100%	2.18.06.2.01	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	60,175,000	45,175,000	75,07%
	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	15 Dokumen	125%	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	60,175,000	45,175,000	75,07%
							<b>849,705,350</b>	<b>825,479,310</b>	<b>97.15%</b>

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dicapai melalui pelaksanaan 6 Program, 11 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp.6.575.094.651** dengan realisasi sebesar **Rp.6.339.995.042**, capaian realisasi keuangan sebesar **96,42%**.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Anggaran Dan Realisasi Tahun 2024**

Kode	1	2	3	4	5=(4/3)
02		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	6,575,094,651	6,339,995,042	96.42%
02.18		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6,575,094,651	6,339,995,042	96.42%
2.18.01		Program Penujjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,725,389,301	5,514,515,732	96.32%
2.18.01.2.01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	875,000	875,000	100.00%
2.18.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	175,000	175,000	100.00%
2.18.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	350,000	350,000	100.00%
2.18.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	175,000	175,000	100.00%
2.18.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	175,000	175,000	100.00%
2.18.01.2.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	3,975,558,951	3,815,421,723	95.97%
2.18.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,975,208,951	3,815,071,723	95.97%
2.18.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	175,000	175,000	100.00%
2.18.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	175,000	175,000	100.00%
2.18.01.2.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	467,031,750	465,201,023	99.61%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5=(4/3)
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	790,400	790,400	100.00%
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18,186,000	17,864,228	98.23%
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81,013,000	80,282,300	99.10%
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	10,656,350	10,655,950	100.00%
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,700,000	3,340,000	90.27%
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,070,000	2,070,000	100.00%
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350,616,000	350,198,145	99.88%
2.18.01.2.08	<i>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>841,833,600</i>	<i>796,748,104</i>	<i>94.64%</i>
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	314,650,000	288,543,578	91.70%
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	527,183,600	508,204,526	96.40%
2.18.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>440,090,000</i>	<i>436,269,882</i>	<i>99.13%</i>
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	280,500,000	278,966,000	99.45%
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29,300,000	27,673,882	94.45%
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	127,000,000	126,340,000	99.48%
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,290,000	3,290,000	100.00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5=(4/3)
<b>2.18.02</b>	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>1,225,000</b>	<b>1,225,000</b>	<b>100,00%</b>
2.18.02.2.01	<i>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota</i>	525,000	525,000	100,00%
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	350,000	350,000	100,00%
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	175,000	175,000	100,00%
2.18.02.2.02	<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</i>	700,000	700,000	100,00%
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	350,000	350,000	100,00%
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	350,000	350,000	100,00%
<b>2.18.03</b>	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>76,000,000</b>	<b>75,865,260</b>	<b>100,00%</b>
2.18.03.2.01	<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	76,000,000	75,865,260	99,82%
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	76,000,000	75,865,260	99,82%
<b>2.18.04</b>	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>119,575,600</b>	<b>119,414,300</b>	<b>99,87%</b>
2.18.04.2.01	<i>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	119,575,600	119,414,300	99,87%
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	114,600,600	114,439,350	99,86%
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	4,800,000	4,800,000	100,00%
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	175,000	174,950	99,97%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%) 5=(4/3)
1	2	3	4	5=(4/3)
<b>2.18.05</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>592,729,750</b>	<b>583,799,750</b>	<b>98.49%</b>
2.18.05.2.01	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	592,729,750	583,799,750	98.49%
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	183,785,750	181,635,750	98.83%
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	297,244,000	291,164,000	97.95%
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	111,700,000	111,000,000	99.37%
<b>2.18.06</b>	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>60,175,000</b>	<b>45,175,000</b>	<b>75.07%</b>
2.18.06.2.01	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<b>60,175,000</b>	<b>45,175,000</b>	<b>75.07%</b>
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	60,175,000	45,175,000	75.07%

### **3.3 Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023**

Evaluasi SAKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari SAKIP itu sendiri, dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Evaluasi SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah kota Palu.

Pada Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palu telah dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasi dan rekomendasinya termuat pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP Nomor 703/24-LAKIP/RHS-IBII/ITKOT/2024, tanggal 21 MARET 2024. Dalam Laporan tersebut, nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu tahun 2023 memperoleh nilai 81,10 dan masuk dalam predikat 'A' (Memuaskan). Predikat tersebut dapat menggambarkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja memuaskan, di mana DPMPTSP Kota Palu dapat melakukan perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Meski demikian, DPMPTSP Kota Palu masih mendapatkan rekomendasi untuk mengoptimalkan dan mendukung realisasi capaian kinerja dapat tercapai secara baik dan berkesinambungan. Rekomendasi tersebut ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem aplikasi dan data potensi investasi Penanaman Modal yang sistematis, akurat dan lengkap;
2. Meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi yang bisa menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana tempat pelayanan perizinan dengan memperhatikan sarana dan prasarana apa

saja yang paling dibutuhkan untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat;

4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu dengan mengikuti pendidikan atau pelatihan yang berhubungan investasi penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Semua rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu. Tindak lanjut atas rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP tersebut ialah sebagai berikut:

1. Upaya meningkatkan sistem aplikasi dan data potensi investasi:
  - Mengolah data pelaku usaha yang bersumber dari OSS dengan memilah data per Kecamatan yang digunakan sebagai data sekunder untuk mendukung data potensi investasi Tahun 2024.
  - Membuat Rancangan Renja 2025 dan RKA 2025 untuk peningkatan sistem aplikasi dan data potensi investasi Penanaman Modal.
2. Upaya meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi:
  - Mengikuti pameran APEKSI XVII yang berlokasi di Dome BSCC Balikpapan pada tanggal 02-06 Juni 2024 dengan tema Kota Sejahtera, Indonesia Maju;
  - Mengikuti ICE Bussines Forum bertempat di dome BSCC Balikpapan 2024;
  - Mengikuti Pameran Indonesia Maju Expo dan forum 2024 pada tanggal 04-07 Juli 2024 bertempat di Assembli Hall JCC Jakarta;
  - Mengikuti Makassar Invesment Forum pada tanggal 24-26 Juli 2024 bertempat di hotel the Rinra Makassar.

3. Upaya meningkatkan sarana dan prasarana tempat pelayanan perizinan:
  - Melakukan pemeliharaan ruang Pelayanan Perizinan untuk kenyamanan masyarakat pelaku usaha.
  - Menambah sarana Pelayanan Perizinan pada Mal Pelayanan Publik.
  - Membuat Rancangan Renja 2025 dan RKA 2025 untuk peningkatan Sarana dan Prasarana tempat Pelayanan Perizinan.
4. Upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia:
  - Mengikuti Sosialisasi Panduan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah pada Tanggal 20 November 2024 dengan Nomor Surat 000.1.5/1206/BID.II/DPMPTSP.
  - Mengikuti Training Of Trainer (TOT) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Makassar.
  - Mengikuti Bimtek Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Jakarta.
  - Mengikuti Bimtek Penghimpunan Data Regional, Pengenalan Portal Data, dan Interoperabilitas Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah yang diselenggarakan oleh Kantor Pajak Pratama Palu Tanggal 7 November 2024 dengan Nomor Surat Tugas 094/99/ DPMPTSP/XI/2024 di Kantor Pajak Pratama Palu.
  - Membuat Rancangan Renja 2025 dan RKA 2025 untuk peningkatan Kompetensi SDM dalam bentuk Bimbingan Teknis/ Pendidikan dan Pelatihan.

### **3.4 Inovasi dan Kolaborasi**

Peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik membutuhkan dukungan inovasi dan kolaborasi yang tepat. Inovasi merupakan proses pembaruan, pemanfaatan, atau pengembangan yang menghasilkan sesuatu yang baru. Inovasi yang ada pada Pemerintah Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan kolaborasi merupakan bentuk kerjasama untuk membuat sesuatu. Kolaborasi di daerah dapat berupa kerja sama antara pemerintah daerah, atau antara Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja Pemerintah Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu yang merupakan Perangkat Daerah juga berupaya untuk terus berinovasi dan melakukan kolaborasi. Inovasi dan Kolaborasi yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu pada Tahun 2024 berupa:

1. Inovasi Rekomendasi Dinas Kesehatan secara Elektronik  
Inovasi ini merupakan pengembangan dari Aplikasi Perizinan Daerah ESIGA. Sistem ini mengelola penerbitan rekomendasi teknis oleh Dinas Kesehatan Kota Palu secara elektronik yang memuat hasil pemeriksaan maupun kajian pendukung dalam pemanfaatan ruang, meningkatkan kualitas pelayanan publik antar Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga dimaksudkan sebagai bentuk penyederhanaan prosedur dalam proses penerbitan perizinan tenaga kesehatan.
2. Inovasi Pakta Integritas secara Elektronik  
Inovasi ini merupakan pengembangan dari Aplikasi Perizinan Daerah ESIGA. Sistem ini merupakan komitmen

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sistem ini memberikan ruang kepada pengguna layanan untuk menyatakan komitmen tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada Petugas pelayanan. Sistem ini menjadi kewajiban bagi setiap pelaku usaha untuk mengisi pernyataan dalam aplikasi ESIGA sebelum pelaku usaha mengurus izinnya.

### 3. Kolaborasi Sertifikasi ISO 9001:2015

Kolaborasi ini dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) berbasis ISO 9001:2015. SMM berbasis ISO 9001:2015 adalah pedoman internasional yang digunakan untuk menjaga konsistensi kualitas produk. Tujuannya untuk memastikan organisasi memenuhi kebutuhan stakeholders, memastikan produk yang dihasilkan memenuhi ketentuan dan perundang-undangan, menjaga konsistensi kualitas produk, meningkatkan efisiensi proses produksi, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ruang lingkup sertifikasi yang diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ialah Survey Kepuasan Masyarakat dan Layanan Perizinan ESIGA (Tenaga Kesehatan).

Kegiatan ini melibatkan Perangkat daerah dan Lembaga yang bekerjasama dalam pelaksanaannya, yaitu Sekretariat Daerah Kota Palu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, serta PT. Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) cabang Makassar.

## **BAB IV PENUTUP**

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Palu pada Tahun 2024. Diketahui bahwa pada Tahun 2024, Pencapaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota Palu yaitu sebesar **-48,50%** untuk Persentase peningkatan investasi, dan nilai sebesar **93,53** untuk Indeks Kepuasan Masyarakat. Kedua indikator tersebut belum mencapai target seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa mendatang, DPMPTSP Kota Palu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyediaan data potensi penanaman modal yang berkualitas.
2. Peningkatan promosi potensi dan peluang investasi.
3. Peningkatan sarana dan prasarana tempat layanan perizinan.
4. Perumusan kebijakan daerah dalam upaya pemberian kemudahan penanaman modal.
5. Melaksanakan sosialisasi secara berkala terkait Penanaman Modal dan PTSP.
6. Fasilitasi Kemitraan Usaha Besar dan Usaha Kecil.
7. Pengolahan Data Perizinan yang berkualitas.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dengan harapan target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Palu dapat tercapai.

# **LAMPIRAN**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. Irmawati Alkaf, M.Si**  
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu**


Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. Hadianto Rasyid, SE**  
Jabatan : **Wali Kota Palu**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

1. Pihak pertama berjanji akan melaksanakan dan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
Pihak Kedua,  
**H. Hadianto Rasyid, SE**

Palu, 12 Januari 2024  
  
Pihak Pertama,  
**Dra. Irmawati Alkaf, M.Si**  
NIP. 19681028 199403 2 016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi	5%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90

Program	Anggaran
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Rp 5.793.344.567,-
2. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2. Rp 1.225.000,-
3. Promosi Penanaman Modal	3. Rp 76.000.000,-
4. Pelayanan Penanaman Modal	4. Rp 115.075.800,-
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	5. Rp 592.729.750,-
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	6. Rp 60.175.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 6.638.550.117,-</b>

Palu, 12 Januari 2024

  
 Wali Kota Palu,  
  
**H. HADIANTO RASYID, SE**

  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu,  
  
**Dra. Irmawati Alkaf, M.Si**  
**NIP. 19681028 199403 2 016**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : **Dra. Irmawati Alkaf, M.Si**  
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Muchsini Husain Pakaya, S.E.,M.Si**  
Jabatan : **Pjs. Wali Kota Palu**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

1. Pihak pertama berjanji akan melaksanakan dan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua.  
  
Muchsini Husain Pakaya, S.E.,M.Si

Pihak Pertama.  
  
Dra. Irmawati Alkaf, M.Si  
NIP. 19681028 199403 2 016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi	5%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	98

Program	Anggaran
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1 Rp. 5.725.389.301,-
2. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2 Rp. 1.225.000,-
3. Promosi Penanaman Modal	3 Rp. 76.000.000,-
4. Pelayanan Penanaman Modal	4 Rp. 119.575.600,-
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	5 Rp. 592.729.750,-
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	6 Rp. 60.175.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 6,575,094,651,-</b>

Palu, 01 Oktober 2024


  
 Wali Kota Palu,  
  
**Muchlis Husein Pakaya, S.E., M.Si**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu,  
  
**Dra. Irmawati Alkaf, M.Si**  
**NIP. 19681028 199403 2 016**

### HASIL KERJA TAHUN 2024

No	Nama Kegiatan	Capaian
1.	Akreditasi Kualitas Mutu Pelayanan Lembaga Penjamin Mutu oleh Sucofindo	Terakreditasi ISO 9001:2005
2.	Penilaian Evaluasi Pemantauan Penyelenggaraan Kinerja Pelayanan Publik oleh Kemen PAN RB	A+ (Sangat Baik)
3.	Penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM oleh Kementrian hukum dan HAM	A+ (Sangat Baik)
4.	Indikator Pelayanan Publik MCP oleh KPK RI	100 (Indeks)
5.	Penilaian Pelayanan Publik oleh Ombudman RI	94.97 (Sangat Baik)
6.	Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Oleh Kemeterian Investasi / BKPM	84.156 (Sangat Baik)
7.	Penilaian Publik Ramah kelompok Rentan oleh Kemen PAN RB	57,61 ( Cukup )
8.	Evaluasi Penyelenggaraan MPP oleh Kemen PAN RB	50.09 (Cukup)



# CERTIFICATE

Certificate No. QSC 02107



**SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES**  
Graha Sucofindo B1 Floor - Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780  
Phone: +62-21-7983686 ext. 1021. Fax: +62-21-7987015 / 7987029. Email: cs.sics@sucofindo.co.id

Menyatakan bahwa  
Certify that

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU

Jl. Balai Kota Selatan No. 1, Kota Palu 94234, Sulawesi Tengah, Indonesia

telah menerapkan sistem manajemen mutu yang memenuhi  
has implemented quality management system that comply with

**SNI ISO 9001:2015**

**Sistem Manajemen Mutu - Persyaratan**

**Quality Management Systems - Requirements**

Ruang lingkup sertifikasi:  
The scope of certification:

Layanan Perizinan E.SIGA (Tenaga Kesehatan).

SECTOR CODE : 36

Sertifikat ini berlaku dengan ketentuan bahwa organisasi selalu memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES  
This certificate is valid provided that the organization continues to meet the criteria as laid down by SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES



*Budi Utomo*  
Budi Utomo  
Vice President

Sertifikat ini berlaku dari 07/02/2024 sampai 06/02/2027  
This certificate is valid from 2024/02/07 until 2027/02/06

01-Rev.00



4794843



SCI-2023A



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

Memberikan Penghargaan Kepada

**KOTA PALU**

Sebagai Kategori

**SANGAT BAIK**

**Atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024**

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal**



**Rosan Perkasa Roeslani**

Dokumen ini telah disandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-ESN

